

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN
MEMBUNUH ANAK DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ABORSI (STUDI PENAFSIRAN M.
QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBĀH)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:
ALFI AMALIA
NIM. 13531182

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Amalia
NIM : 13531182
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu al-Qur'ân dan Tafsir
Alamat Rumah : Ds. Hidup Baru, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar, Riau
Alamat di Yogyakarta: Ponpes al-Najwa, Perumahan Boko Permata Asri B1 No 11, Jobohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta
Telp/Hp : 085742943898
Judul : Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah saya sendiri.
2. Jika skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqashah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 April 2017

Menyatakan


Alfi Amalia

NIM 13531182



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Alfi Amalia
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Alfi Amalia
NIM : 13531182
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Semester : X
Judul Skripsi : Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 April 2018

Pembimbing,


Dr. Afdawaiza S. Ag., M. Ag.
NIP. 19740801.199903.1.002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-1006/UIN.02/DU/PP.05.3/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN
MEMBUNUH ANAK DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ABORSI (STUDI PENAFSIRAN M.
QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 13531182
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : 92/ A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

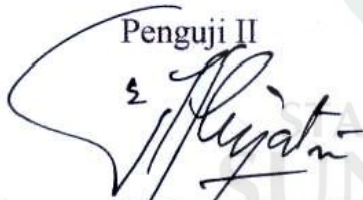
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji II



Muhammad Hidayat Noor, S.Ag.M.Ag.
NIP. 19710901 199903 1 002

Penguji III



Dr. Hilmy Muhammad, M.A
NIP. 19711203 200312 1 002

Yogyakarta, 21 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya

(QS. al-Ma'idah [5]: 32)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

(QS. Asy-Syarh [94]: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Almamater Jurusan Ilmu al-Zur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Keluarga tercinta Bapak, Mamak, Dek Nia, Dek Lisa, Dek Wildan

*Keluarga besar Mbah Dawami dan Mbah Mukid dimanapun kalian
berada*

*Keluarga besar Pondok Pesantren Putri An-Najwah Prambanan,
Yogyakarta*

Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum kota Blitar

Keluarga besar MA Ma'arif NU kota Blitar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi arab latin ini sesuai dengan SKB Mentri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis rangkap, contoh:

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>

D. Vokal pendek

َ	Fatḥah	A
ِ	Kasrah	I

◌ُ	Ḍammah	U
----	--------	---

E. Vokal panjang

1.	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' Mati تنسي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + Ya' Mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + Wāwu Mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal-vokal rangkap

1.	Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + Wāwu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
---------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al, contoh:

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al, contoh:

السماء	Ditulis	al-Samā'
النساء	Ditulis	al-Nisā'

I. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya, contoh:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnāh</i>

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita. Segala nikmat iman dan islam, nikmat sehat dan sempit, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan dengan kemudahan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah saw. yang telah membimbing umatnya. Keselamatan dan kesejahteraan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, sahabat, pengikut, dan seluruh umat hingga hari kiamat.

Karya ini berisi tentang Penafsiran Ayat-Ayat larangan Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kata ideal dan masih banyak yang harus diperbaiki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari begitu banyak pihak lain yang turut serta dan membantu dalam penulisan skripsi ini. Bantuan-bantuan yang diberikan baik yang bersifat moral maupun material, sangat penulis rasakan dampaknya dalam penulisan ini. Maka dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

menimba ilmu dan pengalaman di UIN Sunan Kalijaga dengan beasiswa penuh.

2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D.
3. Dr. Alim Roswanto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag. sebagai Ketua Prodi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Sunan Kalijaga.
5. Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A. selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, kritik beserta saran dalam segala hal kepada penulis.
6. Dr. Afdawaiza, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi , terimakasih atas bimbingan, doa dan ilmu yang telah diberikan.
7. Drs. Hilmy Muhammad, S.Ag. M.A dan juga bapak Muhammad Hidayat Noor, S.Ag.M.Ag. selaku penguji pada sidang skripsi saya, terimakasih saran serta ilmu yang telah diberikan.
8. Kepada Prof. Dr. Suryadi, M. Ag dan Dr. Nurun Najwah, M. Ag (Ponpes al-Najwa). Atas segala nasehat, do'a restu dan ilmu yang telah diberikan, ananda ucapkan terimakasih.
9. Dosen Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir, yang dengan kesabaran dan ketelatenan mereka dalam mengajariku berbagai ilmu, khususnya yang terkait dengan ilmu tafsir.

10. Kedua orangtua tercinta, (Bapaku Imam Ghozali, yang semoga selalu dalam lindungan-Nya. serta Mama'ku Rodiah yang selalu mendo'akan memberi semangat dan memotivasi di dalam penyelesaian skripsi ini). Pengorbanan, kasih sayang, serta do'a yang tak pernah berhenti memacu ananda untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Ketiga adikku tercinta, Tsania Aulia Farhah (yang cerewet dengan segala tingkahnya), Tsalisa Zada Shobrina (pendiam yang mudah sekali marah), Wildan Abdillah Al-Ghozali (orang paling tampan di rumah) yang selalu memberi motivasi, semangat dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk kakanya. Beserta keluarga besar yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Mas Ahmad Mujtaba, dan tim pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga yang telah memotivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Seluruh pegawai TU, yang dengan ketelaten dan kesabaran selalu melayani dan membantu di masa perkuliahan.
14. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sebagai pelayanan dan penyedia buku.
15. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum, MA Ma'arif NU Blitar, Pondok Pesantren Syahrudinayah, serta pondok perantren Putri an-Najwah yang telah membekali ilmu, motivasi dan do'a dan pelajaran hidupnya.
16. Para sepupu, dek Alan, mas Kiki, dek Arifin, Mbak Main terimakasih atas dukungannya ketika aku mulai bosan dengan skripsi ini.

17. Sahabat-sahabatku Romance Class UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, serta bantuan dari kalian. *Good luck* untuk kalian semua.
18. Teman-teman sepondokku di al-Najwa, khususnya Maulida, vify, Laila, Angel, Laili, Iza, Umi, Icha, Qina, mbk Tuch, Elis, Lilis, Nadia, Luluk, Muna, Mbak Lin yang selalu membantu dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini. Teruntuk Mbak Ibriza terimakasih sudah bersedia aku repotkan.
19. Keluarga Sakinah (Risa, Lutfi, Neng Lida, Muna, Tati, Teti, Lia, Tuchah, Andi, Najib, Taufiq, Hakim, Habib, Iqbal, Asin, Rodi, Afnan, Ali dan lain-lain) yang telah memberi warna dalam sebuah persahabatan, canda tawa bersama kalian meringankan setiap permasalahan serta motivasi yang tak henti-hentinya kalian berikan. Semoga persahabatan ini tidak terputus dan Good luck untuk kalian semua.
20. Teman-teman KKN kelompok 47 (Lida, Anggi, Ika, Haris, Jihan, Landung, Rahmat, dan Syahdan) yang telah menemani di masa KKN serta motivasi yang telah kalian berikan. Khusus untuk teteh Eva, terimakasih telah mengingatkan kewajibanku dan menguatkan langkahku ketika aku goyah.
21. Seluruh pihak yang turut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara eksplisit maupun implisit sehingga skripsi ini terwujud.

Semoga bantuan dari segala pihak dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini memberikan sesuatu yang bermanfaat,

khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca. ‘*Āmin yā rabbal*
‘ālamīn.

Yogyakarta, 18 April 2018

Penulis

Alfi Amalia
13531182



Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak serta implikasinya terhadap kasus aborsi, penelitian ini sendiri berawal dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak, dari mulai kekerasan hingga pembunuhan. Dan pada dewasa ini pembunuhan anak tidak hanya terjadi pada dia yang telah lahir akan tetapi juga pada janin yang masih dalam kandungan (aborsi). Pembahasan mengenai aborsi sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Sebagai pembatasan kajian, penelitian ini menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat larangan membunuh anak di dalam Al-Qur'an, serta bagaimana implikasinya terhadap kasus aborsi. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berupaya menemukan gambaran pemikiran M. Quraish Shihab berkenaan dengan ayat-ayat larangan membunuh anak serta bagaimana implikasinya terhadap kasus aborsi.

Setelah dilakukan eksplorasi secara mendalam, diketahui bahwa menurut M. Quraish Shihab ayat-ayat larangan membunuh anak bukan hanya diperuntukan untuk anak-anak yang telah terlahir di dunia seperti pandangan beberapa ulama, akan tetapi juga janin yang masih dalam kandungan sebagaimana kasus aborsi yang sering terjadi dewasa ini. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut, pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
F. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : LARANGAN MEMBUNUH ANAK DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi Membunuh Anak	14
B. Faktor Terjadinya Pembunuhan Anak.....	19
1. Faktor Ekonomi	19
2. Faktor Sosial	21
3. Faktor Psikologis	24
C. Ayat-Ayat Tentang Larangan Membunuh anak.....	25
1. Asbab al-Nuzul.....	27
2. Munasabah	31
3. Respon Mufasir	35
a. Qs. al-An'am [6]: 151	35
b. Qs. al-Isra' [17]: 31	40
c. Qs. al-An'am [6]: 137	42
d. Qs. al-An'am [6]: 140	47
e. Qs. al-Mai'dah [5]: 32.....	48
f. Qs. al-Isra' [17]: 33	49

BAB III : PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN MEMBUNUH ANAK

A. M. Quraish Shihab dan Tafsir <i>Al-Misbāh</i>	53
1. Biografi M. Qurish Shihab	55
2. Tafsir <i>Al-Misbāh</i>	59
B. Penfsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat tentang Larangan Membunuh Anak.....	63

a. Qs. al-An'am [6]: 151	63
b. Qs. al-Isra' [17]: 31	70
c. Qs. al-An'am [6]: 137	72
d. Qs. al-An'am [6]: 140	75
e. Qs. al-Mai'dah [5]: 32.....	78
f. Qs. al-Isra' [17]: 33	80
C. Analisis	82

BAB IV : IMPLIKASI PENAFSIAN M QURAISH SHIHAB TERHADAP ABORSI

A. Aborsi, Definisi, Jenis dan Sebab-sebab Terjadinya	85
1. Definisi Aborsi.....	85
2. Jenis-Jenis Aborsi	87
3. Sebab-Sebab Terjadinya Aborsi	91
B. Implikasi Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Terhadap Aborsi	93

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	117
-------------------------------	------------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Dengan berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam masyarakat. Masalah baru selalu bermunculan dan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, salah satu permasalahan yang muncul dan cukup krusial adalah pembunuhan anak.

Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Anbiyā' (21): 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk menikmati kehidupan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini. As-Syātībī merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan ke dalam *himāyatun-nafs* (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan syari’at Islam. Adapun kelima pilar tersebut dinamakan *al-kuliyyat al-khamṣ (five universal)*, yaitu *himāyat al-dīn* (memelihara agama), *himāyat al-nafs* (memelihara jiwa), *himāyat al-‘aql* (memelihara akal), *himāyat al-naṣl* (memelihara keturunan), dan yang terakhir *himāyatul-ammal* (melindungi harta/ hak milik).¹

Berkenaan dengan hal ini, setiap makhluk memiliki hak untuk menikmati kehidupan baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Inilah salah satu bentuk rahmat Allah untuk makhluk-Nya. rahmat yang tertuju pada manusia secara formal adalah hidayah-Nya yang berwujud agama Islam itu sendiri. Dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan hal tersebut. Di sini dapat dipastikan bahwasannya membunuh anak bertentangan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Dalam al-Qur’an disebutkan secara eksplisit mengenai larangan membunuh anak, hal ini telah tertuang dalam beberapa ayat seperti :

Qs. Al-Isra’ [17] :31

¹ Asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), Vol II, hlm. 4-5.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat di atas dengan jelas menegaskan mengenai larangan membunuh seorang anak karena takut akan kemiskinan. Ayat tersebut kemudian dilanjutkan dengan berita bahwasannya rezeki anak ditanggung Allah, setelah jaminan rezeki itu barulah disusulkan jaminan serupa kepada orang tua.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini kemiskinan masih belum terjadi masih dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat ini ada penambahan kata *khasyyat* yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan adalah kemiskinan yang akan dialami oleh sang anak². Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran itu diiringi dengan kalimat “*Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*”, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sang anak, yang kemudian disusul dengan jaminan serupa dalam kalimat “*dan juga kepada kamu*”.

Penggalan ayat ini menjadi sanggahan bagi orang arang yang menjadikan anak sebagai alasan kemiskinan.

Menurut M. Quraish Shihab antara kata *al-khith*’ dengan kata *Al-khata*’ itu berbeda , yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja , sedangkan kata yang kedua berarti kesalahan atau dosa yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 7, (Jakarta: Lentera Hati 2002), Hlm. 454.

adalah dosa yang disengaja ditekankan karena pada saat itu masyarakat Jahiliyyah menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar.³

Al-Maraghi menafsiri ayat di atas adalah larangan membunuh anak-anak perempuan karena khawatir melarat, karena Allah-lah yang memberi rezeki kepada mereka, bukan manusia dalam hal ini orang tua. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir melarat karena anak-anak tersebut tidak mampu menghasilkan rezeki.⁴

Menurut Ibnu Katsir ayat di atas menunjukkan menunjukkan bahwa Allah SWT. Maha penyayang, yang menyayangi hamba-hamba-Nya lebih dari seorang ayah terhadap anaknya. Allah melarang orang untuk membunuh anaknya, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada orangtua terhadap anak-anaknya dalam pembagian warisan.

Selain di dalam Qs. Al-Isra' [17] :31 kita juga dapat menemukan larangan membunuh anak pada Qs. Al-An'am [6] : 137, 140 dan 151, Qs. al-Isra' [17]: 33, Qs. al-Mai'dah [5]: 32 dan lain sebagainya. Berdasarkan ayat-ayat ini, telah jelas bahwasannya Islam sangat menghargai sebuah kehidupan, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diakhiri kecuali dilakukan karena sebab-sebab tertentu, seperti dalam perang untuk melindungi diri, eksekusi hukuman mati (*qisas*), dan dalam kondisi darurat. Di sinilah mulai muncul pertanyaan yang berkaitan dengan aborsi, apakah aborsi dapat dikategorikan ke dalam tindakan pembunuhan anak. Karena pengertian aborsi sendiri adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7, hlm. 454.

⁴ Ahmad Musthafa Al Maragi, *Tafsir Al Maragi* juz 17, terj. Bahrūn Abu Bakar, Drs. Hery Noer A, K. Ansori Umar S. (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 75.

janin masih sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup di luar Rahim, yaitu apabila berat janin masih kurang dari 1000 gr atau kehamilan yang kurang dari 20 minggu.

Dalam bukunya yang berjudul *Perempuan* M. Quraish Shihab memaknai aborsi sebagai pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup atau mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, dan dilakukan oleh yang mengandungnya atau orang lain.⁵

Aborsi merupakan salah satu wacana aktual yang marak diperbincangkan kaitannya dengan masalah reproduksi perempuan. Persoalan ini sudah sangat memprihatinkan, tidak terbatas pada masalah individu akan tetapi sudah menjadi masalah sosial, yang mana masalah ini sudah meresahkan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat sendiri aborsi merupakan problem yang cukup serius. Isu mengenai aborsi merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengkaitkannya dengan nilai-nilai moral, karena sering kali aborsi diasumsikan hanya pada kasus-kasus diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Demikian juga undang-undang yang memandang aborsi sebagai tindak pidana,⁶ karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Akibat dari aborsi sendiri akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang kemudian tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan medis, psikologis, sosial, hukum dan agama. Banyaknya praktik aborsi di masyarakat menjadikan

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 233

⁶ Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. xxiv

fenomena tersebut dipandang sebagai hal yang lumrah. Mirisnya, ada sebagian kalangan yang memandang aborsi sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya yang merupakan hak reproduksi. Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin, akan tetapi juga mengancam jiwa ibu yang mengandungnya.

Di dalam al-Quran tidak disebutkan secara jelas mengenai aborsi, tidak ada satu ayatpun di dalam al-Qur'an yang menyebutkan kata aborsi, akan tetapi perlu diketahui al-Qur'an dan sunnah tidak menutup rapat-rapat mengenai hal ini, sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian ajaran maupun agama dan tidak pula membuka selebar mungkin seperti yang diinginkan oleh beberapa negara. Pembahasan aborsi sendiri sering dikaitkan dengan pembunuhan anak, seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut, pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifan.⁷ Penulis tertarik untuk mengkaji penafsiran M. Quraish Shihab terkait dengan ayat-ayat larangan membunuh anak ini, dengan alasan dalam penafsirannya ini beliau sangat menonjolkan aspek sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Bukan hanya itu dalam aspek sosial beliau berusaha menkontekstualisasikan dengan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan dewasa ini. Seperti halnya dengan penafsiran beliau mengenai ayat-ayat larangan membunuh anak, dalam menafsirkannya beliau tidak hanya terbatas pada pembunuhan anak yang telah lahir akan tetapi juga pada kasus aborsi.

⁷ M. Quraish Sihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 286.

Dalam salah satu karyanya Quraish Shihab *Secercah Cahaya Ilahi* menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara aborsi dengan pembunuhan, yakni pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat.⁸

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran M Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang larangan membunuh anak?.
2. Bagaimana implikasi penafsiran M Quraish Shihab terhadap problem aborsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan mengenai penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak serta implikasinya terhadap aborsi berdasarkan pemikiran M Quraish Shihab adalah:

- a. Mendeskripsikan penafsiran M Quraish Shihab mengenai ayat-ayat larangan membunuh anak.
- b. Menjelaskan bagaimana implikasi penafsiran M Quraish Shihab terhadap problem Aborsi.

2. Manfaat Penulisan

⁸ M. Quraish Sihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 286.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian dan penulisan ini adalah:

- a. Karya ini diasumsikan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi khazanah keilmuan Islam, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan metode serta pendekatan dalam menafsirkan al- Qur'an tentang ayat-ayat tentang larangan membunuh anak dalam ilmu al- Qur'an.
- b. Mengembangkan hasil-hasil penafsiran al-Qur'an tentang ayat-ayat tentang larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap kasus aborsi.

D. Kajian Pustaka

Membunuh anak dan aborsi merupakan realitas sosial yang menjadi masalah di tengah masyarakat, begitu juga kajian tentang pemikiran M. Quraish Shihab serta kitab tafsir *al-Misbāh*. Berkenaan dengan hal itu telah muncul berbagai macam karya yang membahas hal tersebut di dalamnya, seperti buku, artikel, skripsi dan lain-lain. Dan di antara sekian banyak karya tersebut, terdapat beberapa karya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Di antara beberapa literatur yang berkenaan dengan larangan membunuh anak di antaranya, buku yang ditulis oleh Misbah dan diterbitkan oleh departemen agama R.I. yang berjudul *Analisis Pendapat Ulama Tentang Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya*⁹. Karya ini membahas

⁹ Misbah, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 1986)

mengenai *qisas* serta pendapat ulama tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya.

Ada pula artikel karya Imaning Yusuf yang berjudul *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*,¹⁰ didalamnya membahas mengenai pembunuhan baik itu yang berkenaan dengan macam-macam pembunuhan, pendapat ulama mengenai pembunuhan, hukuman terhadap kasus pembunuhan maupun tata cara pelaksanaan hukuman.

Skripsi karya Dedy Purwanto yang berjudul *Kekerasan Orangtua Terhadap Anak dalam Keluarga dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lim Keluarga Di Kecamatan Kebumen)*¹¹, skripsi ini menganalisis kekerasan yang terjadi pada anak, baik itu dari segi bentuk kekerasan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan maupun implikasi yang terjadi pada si anak baik fisik maupun mental.

Berkenaan dengan penafsiran M. Quraish Shihab, ada beberapa karya yang membahas mengenai hal ini diantaranya Skripsi Ni'maturrifqi Maula yang berjudul *Epistimologi Tafsir M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh dan al-Lubāb*.¹² Skripsi ini berbicara mengenai penafsiran M Quraish Shihab yang terdapat dalam *Tafsir al-Misbāh* dan *Tafsir al-Lubāb*, meliputi sumber-sumber penafsiran, metode penafsiran serta model penafsiran.

¹⁰ Imaning Yusuf, "*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*", Nurani, Desember 2013.

¹¹ Dedy Purwanto, "Kekerasan Orangtua Terhadap Anak Dalam Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lim Keluarga Di Kecamatan Kebumen)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

¹² Ni'maturrifqi Maula, "Epistimologi Tafsir M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh dan al-Lubāb", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

Berkenaan dengan aborsi ada beberapa buku yang membahas mengenai tema ini di antaranya buku yang ditulis oleh Maria Ulfah Anshor, yang berjudul *Fikih Aborsi*¹³. Buku ini berisi kajian tentang hak kesehatan reproduksi wanita yang kemudian menyinggung beberapa hal tentang aborsi seperti definisi, hukum, metode dan juga alasan melakukan aborsi. Akan tetapi buku ini lebih menitikberatkan ke pada hak-hak kesehatan reproduksi wanita.

Kajian yang cukup kontroversi mengenai aborsi dalam hubungannya hak reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya Masdar F. Mas'udi yang dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Wanita*¹⁴. Di dalamnya ia menjelaskan persoalan-persoalan hak-hak mendasar yang dimiliki perempuan. Dengan pendekatan analisis diskursus, Masdar ingin menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi Islam dan Gender. Selain itu juga ada buku berjudul *kontroversi aborsi*¹⁵ karya CB. Kumaryanto yang memetakan persoalan persoalan pokok di antara kelompok yang pro dan kontra terhadap aborsi.

Ada pula buku karya Abul Fadl Mohsin Ebrahim yang berjudul *Aborsi Kontrasepsi dan Menghadapi Kemandulan*¹⁶. Selain membahas mengenai aborsi buku ini juga membahas mengenai kesehatan, etika kedokteran serta hal hal yang berkaitan dengan reproduksi.

¹³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta:Kompas, 2006)

¹⁴Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,(Bandung: Mizan,1997)

¹⁵ CB. Kusmayanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gasindo, 2004)

¹⁶Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung :Mizan,1998)

Selain buku ada juga artikel milik Nelly Yusra yang berjudul *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*¹⁷. Di dalamnya dijelaskan mengenai fakta fakta terkait dengan aborsi, dan juga penjelasan mengenai dampak negatif aborsi bagi perempuan.

Dari literatur-literatur di atas penulis belum menemukan kajian yang holistik mengenai penafsiran M Quraish Shihab terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak serta implikasinya terhadap kasus aborsi dalam kitab tafsir *al-Misbah*. Dari sinilah penelitian ini dianggap penting guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah dipaparkan.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan prosedur dalam melakukan sebuah penelitian. Langkah awal penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan tema, kemudian diklarifikasi dan dilakukan analisis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu data yang didapat berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas.¹⁸ Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu didasarkan pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai

¹⁷ Nelly Yusra, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau)

¹⁸ S. Nasution, M. A., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 146

bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Objek material dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, sedangkan objek formalnya adalah ayat-ayat larangan membunuh anak dalam kitab tafsir *al-Misbāh*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini merujuk pada kitab tafsir *al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini didukung dengan sumber sekunder yang merujuk pada buku-buku karya M. Quraish Shihab, seperti *Secercah Cahaya Ilahi*. Selain itu penelitian ini juga merujuk pada karya-karya lain yang masih berhubungan dengan tema larangan membunuh anak dan juga aborsi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga dapat memudahkan pemahaman terhadap langkah-langkah sistematis yang akan disusun dalam penelitian ini. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakan penelitian ini, yang merupakan kegelisahan akademik penulis, kemudian rumusan masalah yang berisi masalah-masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini disuguhkan tentang ayat-ayat mengenai larangan membunuh anak yang dimulai dengan definisi membunuh anak, sebab-sebab terjadinya pembunuhan anak, kemudian ayat-ayat mengenai larangan membunuh anak yang disertai dengan penafsiran dari beberapa ulama.

Bab ketiga, pada bab ini akan dijelaskan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak, yang di dalamnya terdiri dari dua subbab yakni penjelasan mengenai M. Quraish Shihab dan tafsir *al-Misbāh*, terdiri dari biografi M. Quraish Shihab dan juga sekilas mengenai tafsir *al-Misbāh*, subbab kedua berisi penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat-ayat larangan membunuh anak.

Bab keempat, bab ini berisikan implikasi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi yang terdiri dari dua pembahasan, pembahasan pertama adalah mengenai aborsi dari mulai definisi, sebab terjadinya, akibat dari aborsi dan juga hukumnya. Pembahasan kedua berisikan implikasi penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak terhadap aborsi.

Bab kelima, merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat dan padat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terdahulu. Bab ini diakhiri saran penulis guna penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian bab-bab sebelumnya dan senada dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian tentang “*Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*” , maka kesimpulan dari penelitian ini adlah sebagai berikut:

Pertama, dalam penafsirannya di dalam kitab tafsir al-Misbāh mengenai ayat-ayat larangan membunuh anak, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya ada tiga alasan ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap anak mereka, yakni:

1. Kemiskinan, dalam hal ini masih dalam bentuk kekhawatiran baik yang akan terjadi pada ayah (QS. al-An’am [6]: 151) maupun anak (QS. al-Isra’[17]: 31).
2. Khawatir menanggung aib, pada masa jahiliyah sebagian suku arab menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan aib terhadap ayahnya.
3. Khawatir jatuhnya kehormatan.

Berbeda dengan ulama lain yang memahami kata anak dalam ayat-ayat larangan membunuh anak (al-An’am 151, 137, 140 dan al-Isra’ 31) terbatas pada anak yang telah terlahir, M. Quraish Shihab memaknainya dengan anak yang telah terlahir dan juga anak yang masih berupa janin dalam kandungan. dalam hal ini beliau menggunakan kaidah :

Maksudnya: patokan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan sebabnya.

jika sebagian ulama memaknai larangan mambunuh anak dengan anak yang telah terlahir berdasarkan kebiasaan pada saat itu, di mana anak perempuan dikubur hidup-hidup, maka M. Quraish Shihab memaknai juga dengan janin yang masih ada dalam kandungan bukan hanya yang telah terlahir, karena kebiasaan (membunuh anak perempuan) tersebut hanya terjadi pada beberapa suku saja.

Kedua, telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya pembunuhan anak menurut M. Quraish Shihab tidak terbatas pada anak yang telah terlahir akan tetapi juga pada janin yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini kasus aborsi juga dapat digolongkan ke dalam pembunuhan anak. di dalam *Tafsir al-Misbah* M. Quraish Shihab pada penafsiran surah al-An'am ayat 137, beliau mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut, pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan.

Berkenaan dengan boleh tidaknya melakukan aborsi, M. Quraish Shihab membolehkannya dengan catatan bahwa aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan dokter yang terpercaya menduga keras bahwa janin akan membahayakan jiwa ibu. Menurutnya masih terjadi pertentangan pendapat dikalangan ulama mengenai kebolehan melakukan aborsi, terutama terhadap janin yang belum memasuki usia 120 hari dimana roh belum ditiupkan. Sedangkan pada usia setelah 120 hari ulama sepakat akan keharamannya, dan yang bersangkutan dinilai berdosa bila melakukannya dan wajib membayar *diyyah*, yakni denda seperduapuluh dari pembunuhan atau senilainya.

B. Saran

Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut bisa jadi disebabkan karena sedikitnya pembacaan penulis terhadap karya-karya yang telah ada, baik itu berkaitan dengan tafsir maupun yang berhubungan dengan kajian penulis.

Untuk meminimalisir kekurangan dan kelemahan dalam penulisan selanjutnya, maka sangat dianjurkan bagi para peneliti untuk melakukan pendalaman teori dan rajin membaca.

Terdapat beberapa karya yang telah membahas tema larangan membunuh anak. Namun masih banyak yang dapat dikaji maupun diteliti dari tema ini, seperti aborsi apabila dikaitkan dengan tokoh ataupun kitab lain, kemudia pembahasan mengenai awal kehidupan manusia perlu adanya referensi-referensi yang lebih banyak agar perdebatan di kalangan ulama dapat dijembatani. Disisi lain pembahasan *asbabun nuzul* yang berkaitan juga menarik untuk diteliti lebih lanjut. *Wallāhu A'lam*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Mazka Kaukab Izzudin. 2015. *legalisasi bagi korban pemerkosaan: studi komparatif hukum islam dan pp no 61 tahun 2014*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ali Ghufuran Dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis ,Hukum Dan Agama Islam*. Yogyakarta: Adtya Media.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Muhammad. 1966. Hasyiyah Ibnu Abidin. kairo: Dar ath-Thaibah al-Mishriyah.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. 2007. *Tafsir al-Ashar*. Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD.
- Ansor, Maria Ulfah. 2006. *Fikih Aborsi wacana penguatan hak reproduksi perempuan*. Jakarta: Kompas.
- Azizah, Azzah. 2008. *kisah ashabul Kahfi dalam Tafsir al-Misbāh Karya M. Quraish Shihab*. skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Al Baghdadi, Abdurrahman. 1998. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Baqi, Fuad ‘Abd. 1981. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an* . Beirut: Dr al-Fikr.
- CB. Kusmayanto. 2004. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gasindo.
- Chazawi, Adam. 2002. *Kejahaan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cunningham F. Mac Donald P.C. dan Grand Nf. 1995. *Obstetri William*. edisi 8. cet. 1. Jakarta: EGC.

Dewi, Made Heni Urmila. 1997. *Aborsi : Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: universitas gadjah mada.

Dewi, Ratna Winahayu Lestari 2011. “*aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif etika profesi kedokteran, hukum islam dan peraturan perundang undangan*”, dalam perspektif,XVI,No 2.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. 1998. *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung:Mizan.

Ekotama, Suryono dkk. *abortus provocatus bagi korban pemerkosaan: perspektif viktimologi. kriminologi dan hukum pidana* . yogyakarta :atmajaya yogyakarta.

Al-Ghazali. 1987. *al-Ihya 'Ulummuddin*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami.

Gilda Sedgn dan Haley Ball. 2008. *Abortion in Indonesia , In Brief*. New York: Guttmacher Institute.

Glorier Incorporated. 1995. *Glorier Family Encyclopedia*. Danbury.Connectitut: Glorier.

Himmatul Ulya, “*Sebab-sebab Turun Ayat al-Qur'an*” dalam <https://seanochan.wordpress.com>. diakses tanggal 17 Maret 2018.

<https://lifestyle.sindonews.com>. diakses tanggal 10 Februari 2018.

Ibrahim, Abu Fadl Mohsin. *Biomaterial Issues. islamic Perspektif*. Terj. Aborsi. Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan. Jakarta: Mizan.

Junaidi, Mahbub. 2011. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo : Angkasa Solo.

Kamal, Ahmad Mustofa . 2013. *Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. M. Abdul Ghofur. DKK. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Khallaf, Abdul Wahab. 1985. *Kaidah-kaidah hukum Islam :Ushul Fiqh*. Bandung: Risalah.

Koesnadi. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: usaha nasional.

Kusuma, Musa perdana. 1985. *bab-bab tentang kedokteran forensik*. jakarta: ghalia Indonesia

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI. 2012. *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al- Qur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa.

Lubis, Namora Lumongga. 2013. *Psikologii Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis*. Jakarta: Kencana Perdana.

M. Ikhsanudin. 2005. *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*. Yogyakarta: PSKK UGM.

M. Taufiqurrahman. *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.

Mathar, Moch. Qasim. 2005. "aborsi" dalam ensiklopedi islam. jilid I.

Moeljanto. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

Al-Naisabury, Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi. 1992. *Shahih Muslim*. jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr.

Nelly Yusra. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. makalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim. Riau.

Pritchard. Dkk. 1991. *Obstetri Williams*: edisi ke-17. terj. R. Hariadi. Surabaya: Airlangga University Press.

—— 1995. *Obstetri Williams*: edisi ke-17. Jakarta: EGC.

Purnomo, Bambang. 1998. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Edisi Pertama. Jakarta.: Bina Aksara.

al-Qaradawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Wahab.

Al-Qathān, Mannā Khalil. 2012. *Mabāhith Fī ‘Ulūm al-Qur’an*. terj. Mudzakir. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.

al-Qurthubi, Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*. terj. Sudi Rosyadi. DKK. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Qurtubi, Imam. 1999. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Fikr.

Quthb Sayyid. 1992. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. jilid 7. Terj. As’ad Yasin DKK. Beirut: Darusyi-Syuruq.

R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Rifa’i, Moh. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT Al-Ma’arif.

S. Nasution. 2001. *Metode Research Penelitian Ilmiah..* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Aṣ-ṣābūnī, Muhammad ‘Alī. *Ṣafwah at-Tafasir*. jilid II. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah.

Shihab, Alwi. 1997. *Islam Inklusif*. Bandung : Mizan.

Shihab, M. Quraish. 1997. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa kata Dan Artinya*. Jakarta: Yayasan Biimantara.

Shihab, Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati

———, 2005. *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

———, 2007. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Shihab, M. Quraish. 2013. *Perempuan: dari Cinta Sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati.

Sofiyan, Ali *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Asy-Syatībī. 1341 H. *al-Muwāfaqāt fī Ushulil ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ath-thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Al-Thabāri*, terj. Akhmad Affandi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.

Thabbarah, Afif Abdul Fattah. 1989. *Tafsir Juz Amma: Lengkap dan Ilmiah*. terj. Bahrūn AbūBakar. Bandung: C.V. Sinar Baru.

Tim penyusun kamus Depdikbud. 1990. *Kamus Besar bahasa Indonsia. cet 3*. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Tsalisah.TT. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran AlQur'an.

Yusra, Nelly. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Riau: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Syarif Kashim.

Al-Zarqani. TT. *Manahil al-'Irfan fi Ulumi al-Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.



CURRICULUM VITAE

Nama : Alfi Amalia
NIM : 13531182
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Tempat dan Tanggal Lahir : Kampar, 24 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Imam Ghozali
Nama Ibu : Rodiah
Alamat Asal : Ds. Hidup Baru, Kec. Kampar Kiri
Tengah, Kab. Kampar, Riau.
Alamat di Jogja : PP. An-Najwah, perum. Boko Permata
Asri, Jobohan, Boko Harjo, Prambanan,
Sleman Yogyakarta.
Nomor HP : 082328033277
E-mail : amellia_zhaly@yahoo.co.id
Pendidikan Formal : SDN 028 Ds. Hidup Baru (2001-2007)
SMPIT syahrudiniyah (2007-2010)
MA Ma'arif NU Blitar (2010-2013)
UIN Sunan Kalijaga (2013-2017)
Pengalaman Organisasi :
1. Pengurus IPPNU PP. Nurul Ulum Blitar (2011-2012)
2. Staf PSDE CSSMoRa UIN Sunan Kalijaga (2014-2015)